

Peran Permadin Kalimantan Tengah Dalam Pembinaan Advokat Muda Dan Calon Advokat Di Provinsi Kalimantan Tengah

Siti Wahyuni¹, Adistia Putri², Muhammad Farhan Ali³, Muhammad Ladit⁴, Rian Suherlan⁵

¹⁻⁵ UIN Palangkaraya

E-mail:

¹sitiwahyuniainijumea@gmail.com, ²adistiaputri24@gmail.com, ³goduser17@gmail.com,

⁴muhammadladit19@gmail.com, ⁵Officialsuherlanr@gmail.com

Submitted: 12 Juni 2026; Reviewed: 01 Juli 2026; Accepted: 12 Juli 2026

Article Info

Keywords:
 PERMADIN,
 Pembinaan Advokat,
 Advokat Muda,
 Kalimantan Tengah.

This is an open access
 article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran PERMADIN Kalimantan Tengah dalam membina advokat muda dan calon advokat serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pembinaan tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan, serta didukung oleh data lapangan melalui wawancara dengan pengurus PERMADIN dan pihak terkait. Data dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan normatif dan fakta empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PERMADIN Kalimantan Tengah berperan strategis dalam meningkatkan kualitas calon advokat melalui program magang, Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), pembinaan etika profesi, dan pelatihan keterampilan beracara. Faktor pendukung meliputi komitmen advokat senior, kerja sama dengan perguruan tinggi, dan dukungan kelembagaan, sedangkan hambatan meliputi keterbatasan anggaran, kondisi geografis, dan dualisme organisasi advokat. Sinergi antara PERMADIN, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga peradilan diperlukan untuk mewujudkan advokat yang profesional, kompeten, dan berintegritas.

1. PENDAHULUAN

Advokat merupakan pilar penting dalam sistem penegakan hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mendefinisikan advokat sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan[1]. Sebagai officium nobile, profesi ini menuntut kompetensi teknis sekaligus integritas moral yang tinggi dari setiap pemangku.

Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas wilayah ±153.564 km²

menghadapi tantangan distribusi advokat yang tidak merata. Mayoritas advokat terpusat di Palangka Raya, sementara daerah pedalaman masih kekurangan tenaga hukum yang memadai[2]. Kondisi ini berdampak langsung pada akses masyarakat terhadap bantuan hukum yang berkualitas, khususnya bagi komunitas adat Dayak dan kelompok rentan.

Pelaksanaan pembinaan advokat di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek kelembagaan maupun pemerataan kualitas sumber daya manusia. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), magang, dan pengangkatan advokat mengalami dinamika akibat adanya lebih dari satu organisasi advokat yang menyelenggarakan proses pembinaan. Kondisi tersebut berdampak pada belum seragamnya standar pembinaan dan pengembangan kompetensi calon advokat di berbagai daerah. Di Kalimantan Tengah, tantangan tersebut semakin kompleks karena karakteristik wilayah yang luas, terdiri atas 13 kabupaten dan 1 kota, dengan akses antarwilayah yang relatif terbatas. Kondisi geografis tersebut berimplikasi pada pelaksanaan magang, pendampingan, pelatihan, dan pengawasan terhadap calon advokat. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat terhadap layanan bantuan hukum dan pendampingan hukum terus meningkat, sehingga organisasi advokat dituntut mampu menghasilkan advokat yang profesional, berintegritas, dan memiliki kompetensi praktik yang memadai. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pembinaan advokat sangat dipengaruhi oleh kualitas organisasi profesi, ketersediaan mentor, kerja sama dengan perguruan tinggi, serta dukungan lembaga peradilan dalam penyelenggaraan pendidikan profesi. PERMADIN Kalimantan Tengah hadir untuk menjawab tantangan tersebut melalui program pembinaan advokat muda dan calon advokat yang terstruktur. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk-bentuk pembinaan yang dijalankan PERMADIN Kalimantan Tengah, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya, serta merumuskan rekomendasi peningkatan efektivitas pembinaan.

2. TINJAUAN UMUM

2.1 Dasar Hukum Profesi Advokat

Profesi advokat diatur secara komprehensif melalui UU No. 18 Tahun 2003. Undang-undang tersebut menetapkan syarat menjadi advokat, antara lain: berijazah sarjana hukum, berusia minimal 25 tahun, tidak berstatus pegawai negeri, serta lulus ujian profesi yang diselenggarakan organisasi advokat[3]. Persyaratan ini dirancang untuk menjamin kompetensi dan integritas setiap advokat yang berpraktik.

2.1.1 Kedudukan PERMADIN sebagai Organisasi Advokat

UU Advokat mengamanatkan wadah tunggal (single bar) organisasi advokat, namun dalam praktiknya melahirkan pluralitas organisasi yang

saling bersaing[4]. PERMADIN hadir dengan landasan historis yang kuat dan menjalankan fungsi utama meliputi pembinaan kualitas profesi, penegakan kode etik, pengawasan perilaku advokat, penyelenggaraan bantuan hukum pro bono, serta penyelenggaraan PKPA sebagai syarat ujian profesi[5].

2.1.2 Konsep Pembinaan Profesi

Menurut Jimly Asshiddiqie, pembinaan profesi hukum yang efektif mencakup tiga dimensi: kompetensi teknis hukum materiil dan formil, karakter dan etika profesional, serta wawasan sosial agar advokat memahami konteks setiap perkara yang ditanganinya[6]. Dimensi ketiga ini sangat relevan bagi advokat di Kalimantan Tengah yang kerap berhadapan dengan sengketa berbasis hukum adat dan kearifan lokal.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif empiris, yaitu suatu pendekatan penelitian yang menggabungkan kajian terhadap norma atau ketentuan hukum yang berlaku dengan analisis terhadap fakta empiris yang terjadi dalam praktik di masyarakat[7]. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan profesi advokat, organisasi advokat, pendidikan profesi, serta mekanisme pembinaan calon advokat, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaan advokat muda dan calon advokat yang dilakukan oleh PERMADIN Kalimantan Tengah dalam praktiknya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan kedudukan advokat, kewenangan organisasi profesi, serta standar pembinaan advokat. Selain itu, digunakan pendekatan sosiologis melalui pengumpulan data lapangan untuk memperoleh gambaran mengenai efektivitas pelaksanaan program pembinaan yang dilakukan oleh PERMADIN Kalimantan Tengah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan yang dipilih berdasarkan relevansi dan keterlibatannya dalam proses pembinaan advokat, yaitu pengurus PERMADIN Kalimantan Tengah, advokat senior, advokat muda, serta calon advokat yang mengikuti program pembinaan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai bentuk kegiatan pembinaan, mekanisme pelaksanaan, kendala yang dihadapi, serta strategi peningkatan kualitas advokat.

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, peraturan terkait pendidikan profesi advokat, dan kode etik advokat. Selain itu, penelitian ini

menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dokumen organisasi, serta sumber akademik lain yang relevan dengan objek penelitian.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan menghubungkan data normatif dengan fakta empiris yang ditemukan di lapangan. Hasil analisis selanjutnya disajikan secara deskriptif analitis untuk menggambarkan peran PERMADIN Kalimantan Tengah dalam pembinaan advokat muda dan calon advokat, termasuk faktor pendukung, hambatan, serta rekomendasi penguatan sistem pembinaan profesi advokat..

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Bentuk-Bentuk Pembinaan PERMADIN Kalimantan Tengah

4.1.1 Program Magang dan Pendampingan (Mentoring)

UU Advokat mewajibkan calon advokat menjalani magang minimal dua tahun di kantor advokat. PERMADIN Kalimantan Tengah memfasilitasi kewajiban ini dengan menghubungkan calon advokat kepada kantor advokat anggota yang bersedia menerima peserta magang[8]. Untuk menjamin kualitas yang merata, PERMADIN menyusun panduan standar magang yang memuat kompetensi minimal, materi wajib, mekanisme evaluasi, dan standar etika yang harus dipenuhi setiap peserta.



Gambar 1 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Sampit dengan Kasus Sengketa Tahan Adat.

4.1.2 Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan Persiapan Ujian

PERMADIN Kalimantan Tengah menyelenggarakan PKPA secara reguler bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya. Materi PKPA mencakup hukum acara perdata, pidana, pengadilan agama,

dan tata usaha negara; etika profesi; hukum kontrak; serta keterampilan negosiasi dan mediasi[9]. Program ini dilengkapi dengan try out ujian profesi yang terbukti meningkatkan tingkat kelulusan calon advokat Kalimantan Tengah secara signifikan.



Gambar 2 Menghadiri Sidang Terbuka untuk Umum di Pengadilan Negeri Palangka Raya

4.1.3 Pembinaan Etika dan Karakter Profesional

Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002 menjadi landasan utama dalam pembinaan etika profesi advokat. PERMADIN Kalimantan Tengah menerapkan pembinaan nilai *officium nobile* melalui kegiatan diskusi mengenai dilema etik, kajian kasus pelanggaran profesi beserta konsekuensi hukumnya, serta seminar tentang nilai-nilai luhur advokat[10]. Program tersebut diarahkan untuk membangun kesadaran profesional bahwa advokat tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis dalam praktik hukum, tetapi juga wajib menjunjung tinggi integritas, tanggung jawab moral, independensi, dan komitmen terhadap keadilan. Melalui pembinaan etika yang berkelanjutan, calon advokat diharapkan mampu menjalankan profesinya secara profesional dan berorientasi pada kepentingan hukum masyarakat..

4.1.4 Pelatihan Keterampilan Beracara

Pelatihan beracara dilaksanakan dalam format interaktif, meliputi simulasi persidangan (*moot court*), penyusunan dokumen hukum seperti gugatan, pledoi, dan memori banding, serta praktik negosiasi dan mediasi[11]. Metode partisipatif ini terbukti lebih efektif dibanding ceramah satu arah karena langsung mengasah keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam pekerjaan sehari-hari advokat.



Gambar 1.3 Pembuatan dan Penyusunan Berkas Perkara di Kantor Law Firm Mahdi and Associated

4.2 Faktor Pendukung dan Penghambat

4.2.1 Faktor Pendukung

Tiga faktor utama mendukung keberhasilan program pembinaan: (1) komitmen advokat senior yang secara konsisten mentransfer pengetahuan dan pengalaman kepada advokat muda; (2) kolaborasi strategis dengan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palangka Raya yang memperkuat dimensi akademis program PKPA; serta (3) motivasi tinggi advokat muda yang mendorong partisipasi aktif dalam setiap kegiatan pembinaan[12].

4.2.2 Faktor Penghambat

Terdapat empat hambatan utama yang dihadapi PERMADIN Kalimantan Tengah: (1) keterbatasan dana karena pendanaan bergantung pada iuran anggota yang tidak selalu mencukupi; (2) kendala geografis akibat wilayah yang sangat luas menyulitkan jangkauan ke kabupaten terpencil; (3) dualisme organisasi advokat nasional yang menciptakan persaingan kontraproduktif; serta (4) ketiadaan standar kurikulum nasional yang mengikat, sehingga kualitas pembinaan di daerah kerap tidak seragam[13].

4.3 Relevansi bagi Kualitas Hukum di Kalimantan Tengah

Advokat yang kompeten dan berintegritas merupakan komponen tak tergantikan dalam sistem peradilan yang adil. Konteks Kalimantan Tengah secara khusus membutuhkan advokat yang memahami hukum adat Dayak dan dinamika konflik agraria lokal[14]. Ke depan, optimalisasi pembinaan memerlukan sinergi konkret antara PERMADIN, pemerintah daerah melalui dana hibah, perguruan tinggi melalui riset kurikulum berbasis

kebutuhan lokal, serta lembaga peradilan yang membuka akses observasi persidangan bagi advokat muda.

5. SIMPULAN

PERMADIN Kalimantan Tengah menjalankan pembinaan advokat muda dan calon advokat melalui empat bentuk utama: program magang dan mentoring, PKPA beserta persiapan ujian profesi, pembinaan etika profesional, dan pelatihan keterampilan beracara. Program ini didukung oleh komitmen advokat senior, kolaborasi perguruan tinggi, dan motivasi advokat muda, namun terhambat oleh keterbatasan dana, kondisi geografis, dualisme organisasi, dan lemahnya standarisasi kurikulum.

Pembinaan yang dilakukan PERMADIN Kalimantan Tengah memiliki relevansi strategis yang tinggi bagi kualitas penegakan hukum di provinsi ini. Penguatan sinergi antara PERMADIN, pemerintah daerah, perguruan tinggi hukum, dan lembaga peradilan menjadi kunci untuk menghasilkan advokat yang kompeten, berintegritas, dan memahami konteks lokal Kalimantan Tengah secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus dan anggota PERMADIN Kalimantan Tengah atas izin penelitian dan kesediaan menjadi informan, serta kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palangka Raya atas dukungan akademis dan administratif yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,” vol. 49. Lembaran Negara Republik Indonesia, 2003.
- [2] B. P. S. P. K. Tengah, Kalimantan Tengah dalam Angka 2023. Palangka Raya: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2023.
- [3] M. Y. Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- [4] S. Wahyudi, “Dualisme Organisasi Advokat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi,” J. Huk. IUS QUIA IUSTUM, vol. 27, no. 2, pp. 223–245, 2020.
- [5] K. Pramudya and A. Widiatmoko, Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2021.
- [6] J. Asshiddiqie, Penegakan Hukum. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2022.
- [7] S. Soekanto and S. Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
- [8] F. H. Winarta, Suara Rakyat Hukum Tertinggi. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2021.
- [9] S. Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 2020.

-
- [10] K. K. A. Indonesia, Kode Etik Advokat Indonesia. Jakarta: KKAI, 2002.
 - [11] H. P. Panggabean, Manajemen Advokat: Kiat Sukses Berpraktik Hukum. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2020.
 - [12] V. Rivai and E. J. Sagala, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan. Jakarta: Rajawali Press, 2021.
 - [13] R. S. Kusuma, “Implikasi Pluralisme Organisasi Advokat terhadap Kualitas Pembinaan Profesi,” *J. Huk. dan Peradil.*, vol. 11, no. 2, pp. 189–210, 2022.
 - [14] Suyatno, “Kolaborasi Organisasi Advokat dan Perguruan Tinggi Hukum dalam Optimalisasi Pembinaan Calon Advokat,” *J. Pendidik. Huk.*, vol. 9, no. 1, pp. 55–72, 2022.